



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141  
Telp. (0281) 635220, Faks. (0281)630869  
Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR: 421.2 / 255 / 2019**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Membaca : a. Surat dari Yayasan Pesantren Islam “Al-Falah” Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Nomor : 01 / YPI / II / 2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar SD AL-FALAH BANJARSARI KIDUL SOKARAJA.
- b. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 10 Mei 2019 di SD AL-FALAH BANJARSARI KIDUL SOKARAJA, alamat : Jln. Letnan Jenderal Soeprapto Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah SD AL-FALAH BANJARSARI KIDUL SOKARAJA dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : Kyai Ali Masyhad selaku Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Falah Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;  
Untuk : Mengelola SD AL-FALAH BANJARSARI KIDUL SOKARAJA, Jln. Letnan Jenderal Soeprapto Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan :  $\pm 250 \text{ m}^2$  / Sewa Pinjam

Luas dan status Tanah :  $\pm 500 \text{ m}^2$  / Sewa Pinjam

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
  - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
  - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
  - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
  - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang:

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 27 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum SD).